

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**(Studi Kasus: Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**REA AURELIA MUHAMMAD  
B011171553**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
(Studi Kasus: Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)

**OLEH:**

**REA AURELIA MUHAMMAD**

**B011171553**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 80/PID.SUS/2020/PN.OLM)**

Disusun dan diajukan oleh


**REA AURELIA MUHAMMAD  
B011171553**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Senin, 8 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA**  
NIP. 19880927 201504 2 001



**Dr. Nur Azisa, SH., MH**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun SH..LL.M**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Rea Aurelia Muhammad

Nomor Induk Mahasiswa : B011171553

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 13 Oktober 2021


Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H., CLA

NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H

NIP. 196710101992022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : REA AURELIA MUHAMMAD  
N I M : B011171553  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak  
Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus  
Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rea Aurelia Muhammad

N I M : B011171553

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus: Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/Pn.Olm)" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Rea Aurelia Muhammad  
NIM. B011171553

## ABSTRAK

**REA AURELIA MUHAMMAD (B011171553) “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm).”** (Dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terkait pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis norma yang berlaku, dan untuk pendekatan kasus untuk mengkaji kasus dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian ini didukung dengan data empiris yang didapatkan melalui penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian, diperoleh kesimpulan menunjukkan bahwa (1) Aturan terhadap jaminan hak atas restitusi terhadap anak diatur dalam Pasal 71D Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan amanat tersebut pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan PP No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. (2) The basis of the judge's consideration in making the decision is still not appropriate in considering the losses suffered by the victim and deciding the amount of restitution to be paid by the defendant is lighter than the demands of the Public Prosecutor, while the losses suffered by the victim are more immaterial.

**Kata Kunci** : *Restitusi; Perlindungan Anak; Perdagangan Orang.*

## ABSTRACT

**REA AURELIA MUHAMMAD (B011171553) “Juridical Review of the Fulfillment of the Right to Restitution Against Children as Victims of Trafficking in Persons (Case Study Decision Number 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm).”** (Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as Supervisor I and Nur Azisa as Supervisor II).

The purpose of this study is to determine the arrangements related to the fulfillment of restitution against children as victims of criminal acts of trafficking in persons and the basis for the judge's legal considerations in making decisions on granting restitution to children as victims of criminal acts of trafficking in persons in decision number 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm.

This research was conducted by using the statutory approach and the case approach. A statutory approach to analyzing applicable norms, and a case approach to reviewing cases in a court decision. This research is supported by empirical data obtained through research at the Witness and Victim Protection Institute. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed descriptively and presented qualitatively.

As for the results of the study, it was concluded that (1) The rules for guaranteeing the right to restitution for children are regulated in Article 71D Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, based on this mandate, the government followed up by issuing PP No. 43 of 2017 concerning the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts. (2) The object of research that the author analyzes is decision number 80/Pid.sus/2020/PN.Olm, the basis of the judge's consideration in making the judge's decision based on the facts revealed at the trial, the judge is still not right in considering the losses suffered by the victim and deciding the amount the restitution to be paid by the defendant is lighter than the demands of the Public Prosecutor, while the losses suffered by the victim are more immaterial.

**Keywords** : *Restitution; Child Protection; Human trafficking.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus: Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta permohonan maaf tak terhingga penulis sampaikan kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Ir. Hasbi Samad dan Ibunda Yenny Adam, dan kedua adik penulis Ruhul Saputra dan Raihan Putra, serta Ibu Rasma Muhammad dan Om Akbar Has yang senantiasa memberikan dukungan yang kuat dalam perjalanan hidup penulis. Terima Kasih atas setiap doa, nasihat, diskusi, serta segala bentuk dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Serta kepada Keluarga Besar Muhammad dan Samad, terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk dukungan dan perhatian kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dalam proses penyusunan skripsi dan penyelesaian studi terdapat banyak pihak yang berperan penting sehingga penulis memperoleh bantuan, bimbingan, arahan serta nasihat. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun, S.H., L.LM., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. M. Ashri, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik penulis selama menempuh studi;
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima

kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama studi. Serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk terlibat dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian, yang tentunya akan menjadi bekal bagi penulis untuk masa depan;

8. Pegawai dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
9. Seluruh Pengurus 19/20 Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang dalam hal ini dibina dan dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H. telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan memberikan banyak keilmuan dan pengetahuan hukum, relasi, pengalaman, serta sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis rindukan dan kenang. Menjalani satu tahun periode kepengurusan dengan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan bersama teman-teman Local Board ALSA LC Unhas Periode 2018-2019 (Demis Kebers) yaitu Kak Indra, Kak Deny, Ica, Muti, Isti, Firsao, Dany, Winda, Wiwik, Dede, Iccang, Ifah, Kiki, Bustam, Giril, Aul, Uga, Uti, Riast, Panye, Hadi, Zira, Fatur, Suci, Intan, Fitri, Anas, Velia, Reny, Ida, dan Reza Mahendra dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya. Terima kasih atas segala tawa dan hiburan yang telah diberikan, terima kasih telah memberikan banyak kisah dan cerita kepada penulis, senang bisa bertemu dengan rumah dan orang-orang yang baik, menjadi suatu

kebanggaan dapat menjadi salah satu bagian kecil dari rumah ini. Khususnya kepada TIM Department dan Keluarga Besarnya, terimakasih atas segala pengalaman dan penghiburannya. Semoga kedepannya ALSA terus maju dan sukses dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat dan terbaik khususnya kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Last but not least, Internal Kuat, ALSA Hebat! *ALSA, Always Be One!*

10. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah yang Telah memberikan banyak pelajaran bagi penulis
11. Sahabat-sahabat Madrasah Tsanawiyah penulis, Narisa, Isfa, Zakiya, Rikhal, Nabila, dan Caca terima kasih atas *support system*-nya
12. Keluarga besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Rappocini 2, terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
13. Ketua angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamn.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Oktober 2021

Rea Aurelia Muhammad

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAC I</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TERKAIT PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA</b>	
A. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	21
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29

3. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	31
C. Pengertian Anak.....	32
D. <i>Restorative Justice</i> .....	35
E. Restitusi Dalam Hukum Pidana.....	36
1. Pengertian Restitusi .....	36
2. Prosedur Pengajuan Restitusi.....	38
F. Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Anak.....	40
1. Pengertian Korban .....	40
2. Korban Perdagangan Anak.....	41
3. Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Anak .....	42
G. Analisis Pengaturan Terkait Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana.....	44
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PUTUSAN STUDI KASUS NOMOR 80/PID.SUS/2020.PN.OLM.....</b>	<b>54</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	54
B. Jenis-Jenis Putusan .....	56
1. Pengertian Putusan.....	57
2. Jenis-jenis Putusan .....	58
C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Studi Kasus Nomor 80/Pid.Sus/2020.PN.Olm.....	62
1. Kasus Posisi.....	63
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	64
3. Pertimbangan Hukum Hakim .....	67

4. Amar Putusan .....	79
5. Analisis Penulis .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Definisi hukum memiliki banyak segi arti dan tidak diberi batasan dalam pemberian artinya, meskipun beberapa definisi hukum masih belum dapat dikatakan sempurna tetapi dalam pengkajiannya tetap diberi pedoman dan batasan mengenai hukum. Salah satu ahli yang telah mempelajari ilmu hukum sesuai dengan pedoman dan batasan ialah Utrecht, menurutnya hukum ialah suatu himpunan aturan (perintah-perintah dan larang-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Sesuai dengan definisinya hukum memiliki fungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai macam aktifitas masyarakat agar terbentuk suatu sistem yang aman dan tertib serta sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>2</sup> Tanpa hukum sifat manusia adalah suatu ancaman karena dengan sifatnya yang tentu dapat berbuat dan berkehendak sewenang-wenangnya apalagi sifat manusia yang mengeksploitasi tanpa melihat efek dari perbuatannya sendiri tentu dapat membahayakan tatanan masyarakat

Seiring dengan berkembangnya jaman, kemajuan terhadap dari berbagai aspek ekonomi, budaya, dan teknologi diiringi pula dengan

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 1.

perkembangan sikap manusia dalam bermasyarakat, apabila ditinjau dari segi hukum, dapat dikategorikan dua jenis yaitu sesuai dengan norma dan kedua bertentangan dengan norma. Kategori pertama tentu tidak dapat dipermasalahkan, kategori kedua yaitu bertentangan dengan norma tentu menimbulkan masalah dan dapat merugikan masyarakat disekitarnya, penyelewengan norma atau aturan yang telah disepakati disebut sebagai pelanggaran dan tentu dapat dikatakan sebuah kejahatan.<sup>3</sup> Kejahatan-kejahatan yang diakibatkan manusia mengakibatkan banyaknya terjadi malapetaka ialah dengan kemauan untuk berkuasa lainnya.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kejahatan manusia yang berasal dari sifatnya yaitu berkuasa dan berkehendak sewenang-wenangnya salah satu kejahatan besar manusia ialah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), suatu kejahatan besar yang telah lama mengancam manusia dan pergerakannya hingga lintas batas negara (*transnational crime*). Kejahatan jenis ini jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28G Ayat(1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

<sup>4</sup> B. Simanjuntak, 1981, *Dasar-Dasar Psychologi Kriminal*, Tarsito, Bandung, hlm. 44

Berdasarkan amanat konstitusi diatas dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan hak asasi yang tidak dapat dicerai oleh apapun. Berkaitan dengan perlindungan harkat dan martabat manusia terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi Indonesia untuk melindungi harkat dan martabat manusia salah satunya disebabkan oleh posisi geostrategisnya sebagai poros maritim dunia, berada di daerah ekuator, antara benua Asia dan Australia, antara Samudera Hindia dan Pasifik membuat Indonesia berada dijalur yang strategis menjadikan Indonesia sebagai rute pelayaran kapal-kapal Internasional memberikan keunggulan dan keuntungan bagi Indonesia, akan tetapi keunggulan ini tidak dapat dipungkiri menimbulkan potensi kejahatan termasuk kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

Perdagangan orang (*human trafficking*) ialah bentuk lain dari perbudakan manusia, suatu tindakan penyimpangan harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup> Kejahatan ini tidak hanya didorong oleh faktor geostrategis Indonesia, namun juga didukung oleh faktor ekonomi di Indonesia salah satu faktor utama terjadinya perdagangan orang yaitu, fenomena kemiskinan di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya, dengan populasi penduduk yang padat meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan hingga anak-anak yang rela berimigrasi ke

---

<sup>5</sup> Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia*, Sign, Makassar, hlm. 1

luar daerah hingga ke luar negeri demi mendapatkan pekerjaan. Faktor pendukung perdagangan orang ini salah satunya ketidaktahuan masyarakat mengenai jenis kejahatan ini. Korban dari kejahatan ini dari kalangan keluarga miskin dengan pendidikan dan pengetahuan yang terbatas sehingga terlibat masalah ekonomi dan sosial. Tidak sedikit anak-anak menjadi korban dari *human trafficking*.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan wujud suatu kehidupan yang akan datang pada bangsa. Hal tersebut tentu sangat berharga bagi bangsa, agar mampu memulai permulaan yang baik, dibutuhkan usaha dengan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mewujudkan kemampuan setiap anak serta memberikan perlindungan dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Negara patutnya memberikan perlindungan kepadanya. Dilihat dari peraturan yang ada, Negara telah memberikan perlindungan kepada anak dengan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu di antaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 sampai 56 khusus merumuskan hak-hak anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 71D yang mengatur mengenai hak anak sebagai korban tindak pidana berupa hak atas restitusi.

Sebelumnya jaminan perlindungan anak menjadi korban perdagangan orang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b Ayat (2) mengengai

hak anak dalam kelangsungan hidup dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 18 mengenai hak-hak anak Undang-Undang Adapun perlindungan khusus anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, perlu diketahui pada dasarnya terdapat jenis perlindungan yang diberikan yaitu salah satunya pemberian Restitusi, yang disahkan pada tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

Walaupun, realitasnya anak belum sepenuhnya dilindungi oleh negara, dan masih sering didapatkan anak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, sekalipun perlindungan telah diberikan melalui undang-undang akan tetapi belum maksimal karena hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, sedangkan anak sebagai korban merupakan pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana hanya dilibatkan sebagai saksi akibatnya korban merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan hakim karena belum sesuai dengan nilai keadilan korban.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi**

## **Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus : Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PN.OLM)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan terkait pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada putusan studi kasus nomor 80/Pid.Sus/2020.PN.Olm?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada putusan studi kasus nomor 80/Pid.Sus/2020.PN.Olm.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian penulis berharap dapat memberikan manfaat- manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini merupakan upaya untuk pengembangan keilmuan hukum pidana, khususnya dalam hal analisis yuridis terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang konstruktif kepada siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul diatas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Dian Eka Putri Ismail (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017 dengan judul Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?
- b) Bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di atas fokus membahas peran penegak hukum

dalam pemenuhan hak restitusi serta bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kajian ilmu hukum pidana mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Zelika Septarina (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018 dengan judul urgensi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Rumusan Masalah :

- a) Apa saja hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
- b) Bagaimana peran penegak hukum dalam mengupayakan pelaksanaan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di atas membahas pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan fokus pada urgensi pengaturan didalamnya serta upaya peran penegak hukum melaksanakan pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang,

sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kajian ilmu hukum pidana mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan suatu penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>6</sup> Adapun penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>7</sup> Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, metode pendekatan jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan pustaka atau disebut data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Dalam penelitian hukum normatif kerap dikonsepsikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet ke-II, Pranadamedia Group, Depok, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cet ke-XI, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah membahas segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis, kemudian penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ialah penulis menganalisis kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang sesuai dengan penelitian ini.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis tentu menambahkan pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

<sup>11</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., cet ke-II, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum.<sup>12</sup> Dalam hal ini bahan hukum sekunder meliputi buku teks, kamus hukum, dan jurnal/artikel hukum serta pendapat para ahli, yang berhubungan dengan gambaran secara umum dengan penelitian penulis.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap, melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan kamus-kamus hukum.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

##### a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu undang-undang perlindungan korban dan saksi serta undang-undang pemberian kompensasi, restitusi bantuan kepada korban dan saksi.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu penuli mengumpulkan bahan terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum serta literatur lainnya.

##### c) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum dengan mencari bahan yang menjadi pendukung sumber hukum primer dan sekunder dengan memberikan gambaran ataupun penjelasan dari kedua sumber hukum tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum diatas penulis menganalisis dengan

menggabung tiga pendekatan yakni ; pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TERKAIT**  
**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM**  
**PIDANA**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau disebut delik adalah suatu istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu disebut *strafbaar feit* atau *delict*. Dalam uraiannya arti dari *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata ialah *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan dalam bahasa Indonesia ialah pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan ialah dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>13</sup> Walaupun padanan kata tersebut berasal dari hukum pidana Belanda tetapi belum ada penjelasan resmi dari istilah tersebut didalam undang-undang. Namun istilah tindak pidana digunakan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, dan penggunaan istilah tersebut juga digunakan oleh pakar hukum didalam bukunya.

Didalam ilmu hukum terdapat kedua perbedaan istilah “pidana” dengan “hukuman”. Menurut Sudarto istilah “hukuman” terkadang digunakan sebagai pengganti kata “*straf*”, tetapi menurutnya istilah “pidana” lebih baik digunakan dibanding istilah “hukuman”

---

<sup>13</sup> Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, cet ke-V, PT. Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 69

Pendapat Moeljatno mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang didalam aturan hukum dan disertai ancaman pidana oleh peraturan perundang-undangan, bagi yang melanggar aturan tersebut.<sup>14</sup> Rincinya menurut Moeljatno ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana didalam suatu aturan hukum.
- b. Larangan diperuntukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- c. Pelaksanaan pidana dilakukan jika orang yang melanggar adalah orang adapun kejadian tidak dapat dilarang jika menimbulkan bukan subjek hukum atau orang dan tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Menurut Pompe, terdapat dua macam definisi tindak pidana:<sup>15</sup>

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang dilaksanakan karena kesalahan pelanggar, dan wajib diberi pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>14</sup>Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 61

<sup>15</sup> Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225

b. Definisi yang bersifat perundang-undangan adalah suatu peristiwa yang ditentukan Undang-Undang mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*), berbuat pasif, tidak berbuat, pada umumnya dilakukan di beberapa keadaan yang merupakan bagi dari suatu peristiwa.

Adapun penggunaan istilah *strafbaar feit*, Moeljatno menyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana lebih banyak menggunakan istilah delik, sedangkan didalam undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana didalamnya tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dari kata *Straafbaar feit*. Maka timbulah berbagai pendapat dari para ahli apa yang dimaksud dari *strafbaar feit*, seperti yang dikemukakan Pompe, *strafbaarfeit* ialah dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, penjatuhan hukuman pelaku perlu dilakukan demi tertibnya hukum dan kepentingan umum.<sup>16</sup>

Sebab pengertian istilah *strafbaarfeit* tidak dijelaskan oleh pembentuk undang-undang lebih lanjut maka beberapa terdapat berbagai istilah yang digunakan para ahli untuk menerjemahkan kata dari *straf*, yaitu tindak pidana, kejahatan, perbuatan pidana, serta delik.

Didalam KUHP, yang hingga sekarang masih berlaku menganut

---

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet ke-III, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

teori monistis, menerangkan bahwa untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus terdapat unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yang pertama melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kedua kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum sering dikaitkan dengan suatu tindak pidana bisa dengan secara eksplisit terdapat didalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Adapun unsur kesalahan juga sering dikaitkan dengan suatu tindak pidana bisa dengan secara ekplisit terdapat didalam rumusan maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali terdapat unsur kealpaan didalamnya.<sup>17</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana terbagi dua unsur yaitu unsur objektif yang berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan, kesalahan pun merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup> Untuk mengetahui terdapat unsur pidana, biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana mengenai perbuatan yang dilarang dan ancamannya bagi yang melanggar. Peran dari kedua unsur tersebut didalam rumusan untuk membedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut P.A.F lamintang menguraikan kedua unsur tindak

---

<sup>17</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 2

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3

pidana:<sup>19</sup>

- a. Unsur objektif merupakan unsur yang terkait dengan keadaan-keadaan, keadaan yang terdiri dari tindakan yaitu:
  - 1) Melawan hukum;
  - 2) Kualitas pelaku; dan
  - 3) Kausalitas (mengenai hubungan dengan sesuatu tindakan sebagai sebab yang menimbulkan akibat)
- b. Unsur Subjektif merupakan unsur yang melihat yang ada pada si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk niat si pelaku, yaitu terdiri atas:
  - 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan;
  - 2) Maksud;
  - 3) Macam-macam maksud;
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu; dan
  - 5) Perasaan takut.

Pandangan P.A.F Lamintang yang berdasar dengan teori monistis tentu beberapa ahli hukum pidana yang menganut teori dualistis tidak sependapat dengannya, karena keadaan hukum di Indonesia dan Belanda memiliki kejanggalan, walaupun kesalahan sebagai mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam praktik kesengajaan dan kealpaan masing-masing dianggap sebagai

---

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, 2013, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192-194

unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), dan bukan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>20</sup>

Pandangan yang membedakan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, ialah unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanya sebagai unsur kesalahan bukan unsur dari tindak pidana, pandangan ini dikenal sebagai teori dualistis.<sup>21</sup> Ahli hukum pidana yang mengemukakan pertama kali teori ini adalah Herman Kantorowicz, lalu diikuti oleh ahli hukum Indonesia Moeljatno, adapun unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno yaitu:<sup>22</sup>

- a. Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, menurut Van Hamel hal ikhwal dibagi kedalam dua golongan, yaitu mengenai di luar diri si pelaku.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, seperti penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman

---

<sup>20</sup> Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana (pidato diucapkan pada upacara peringatan dies natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955)*, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 27. Selanjutnya disebut dengan Moeljatno I.

<sup>21</sup> Agus Rusianto, *Op. cit*, hlm. 4

<sup>22</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Rineka Cipta, hlm. 69

pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan kematian ancaman pidananya menjadi 7 tahun.

- d. Unsur melawan hukum objektif, sifat melawan hukumnya dilihat dari adanya perbuatan tertentu, seperti pada Pasal 406 yaitu menghancurkan atau merusak barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari berbuat hal tersebut.
- e. Unsur melawan hukum subjektif, dapat dilihat dari hati dari si pelaku. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Walaupun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dari terdiri dari elemen-elemen lahir, tetapi dalam perumusannya diperlukan elemen batin sebagai unsur melawan hukum subjektif.<sup>23</sup>

Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan aliran monistis, tetapi hukum pidana mengenal dua aliran diatas, monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis, tindak pidana sudah mencakup di dalamnya yaitu *criminal act* dan *criminal responbility*, sedangkan pandangan dari dualistis tindak pidana tidak hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responbility*. Jadi untuk menyatakan sebuah perbuatan itu termasuk tindak pidana, perlu disesuaikan dengan perbuatan yang dirumuskan undang-undang

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 70

yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.<sup>24</sup>

Hukum pidana ialah suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara dengan mengadakan dasar ataupun aturan-aturan dengan tujuan:<sup>25</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidan sebagaimana yang telah diatur; dan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana terbagi atas berbagai kriteria yang dilihat dari berat atau ringannya sanksi, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Berikut jenis-jenis tindak pidana yang dikelompokkan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

---

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13

<sup>25</sup> Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, 2004, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 11

a. menurut sistem KUHP perbuatan pidana terbagi dua yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)

1) Kejahatan yang termuat didalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai Pasal 488. Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang dapat merugikan penderita juga, dapat merugikan masyarakat seperti ketentraman dan ketertiban menjadi terganggu, sedangkan sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>26</sup>

2) Pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat didalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Definisi pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang dirasa masyarakat sebagai tindak pidana karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

Pembagian kedua yang menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak hanya sebagai dasar pembagian didalam KUHP tetapi juga dasar pembagian bagi seluruh sistem hukum yang ada didalam perundang-undangan secara menyeluruh.

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 76

b. Cara merumuskannya dibedakan atas dua yaitu pidana formil (*formeel delicten*) dan pidana materil (*materiil delicten*).

1) Delik formil (*formeel delicten*) merupakan delik dengan menitikberatkan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana Undang-undang.<sup>27</sup>

2) Delik materil (*materiil delicten*) merupakan delik yang menitikberatkan pada akibat dari suatu hal yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

Sebagai contoh mengenai Pasal 362 KUHP tentang pencurian, telah dirumuskan pencurian ialah sebagai perbuatan yang berupa “mengambil barang” tanpa memperhatikan akibat tertentu dari mengambil barang tersebut. Adapun tindak pidana materil menitikberatkan dari hal yang dilarangnya yaitu menimbulkan dari akibat yang dilarang, jadi siapapun yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkannya atau dikenai sanksi pidana.

c. Berdasarkan sumbernya, dibedakan atas dua yaitu:

1) Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil pada bagian Buku II dan III, sedangkan

---

<sup>27</sup> C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam .-Undang Nasional*, Jakarta, hlm. 4

2) Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diluar dari kodifikasi KUHP, yaitu sebagai contoh UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

d. Berdasarkan dari bentuk kesalahannya, yaitu tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*).

1) Delik *dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu dapat dengan kata-kata 'dengan sengaja', tetapi juga dapat dengan kata yaitu 'seperti diketahuinya' dan lainnya.

2) Delik *culpa* merupakan delik yang memuat unsur kealpaan dengan kata 'karena kealpaannya' atau 'karena kesalahannya'.<sup>28</sup> Delik *dolus* yang memuat unsur kesengajaan yaitu dalam Pasal: 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Delik *culpa* yang memuat unsur kealpaan atau ketidaksengajaan seperti dalam Pasal: 195, 107, 201, 203, 231 (4), 359, 360 KUHP.

e. Berdasarkan dari jenis perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana komisi atau disebut tindak pidana aktif dan tindak pidana omisi atau disebut tindak pidana pasif.

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 60

- 1) Delik komisi (*commission act*) yaitu delik yang berbentuk pelanggaran terhadap larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang.
  - 2) Delik omisi (*omission act*) delik ini terbagi atas dua yaitu delik omisi murni yang tindakannya membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pada Pasal 164, Pasal 224, Pasal 522, dan 511 KUHP. Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*) tindakan yang diakibatkan dengan suatu pengabaian seperti Pasal 338 KUHP.
- f. Berdasarkan wajib tidaknya dilakukan pengaduan dalam hal penuntutan yaitu dibagi dua tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.
- 1) Tindak pidana aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, apabila tidak dilakukan pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut. Adapun jenis delik aduan yaitu:<sup>29</sup>
    - a) *Absolute klacht delict*, delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang-orang yang dirugikan untuk dilakukannya penuntutan. Seperti Pasal 284 KUHP tentang perzinaan dan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

---

<sup>29</sup> Liza Agnesta, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 43

b) *Relative klacht delict*, delik yang sebenarnya tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang terjadi didalam lingkungan keluarga. Seperti Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga

2) Delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa melihat ada tidaknya suatu aduan.<sup>30</sup> Dalam delik biasa perkara diproses tanpa persetujuan dari pihak yang dirugikan, walaupun korban telah mencabut laporannya pihak yang berwenang selaku penyidik wajib memproses perkara tersebut.

g. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

1) *Aflopemde Delicten* tindak pidana ini dirumuskan hingga menjadi terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja contoh pada Pasal 362 KUHP, sedangkan delik yang dilihat dari masih berlangsung terus ialah delik yang memiliki ciri yaitu keadaan terlarang itu terus berlangsung contoh pada Pasal 33 KUHP yaitu melakukan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang.<sup>31</sup>

h. Berdasarkan subjeknya yaitu delik *communia* dan delik *propria*.

Kedua delik tersebut memiliki perbedaan pada subjeknya, yaitu:

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 44

<sup>31</sup> Jonaedi Effendi dan Ismu Gunadi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 47

- 1) Delik *communis* dapat dilakukan oleh siapa saja (hampir semua Pasal KUHP) seperti Pasal yang diawali dengan kata 'barangsiapa', sedangkan delik *propria* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas tertentu seperti pegawai negeri, angkatan militer, komandan angkatan senjata, dan nakhoda.
  - 2) Delik *propria* masih menimbulkan kebingungan disaat delik tersebut dilakukan orang pelaku (*medepleger*) atau peserta (*doen pleger*) tidak memiliki kualitas seperti yang disyaratkan didalam Undang-undang. Seperti jika seorang yang tidak memiliki kualitas dan melakukan delik jabatan (Pasal 413 sampai Pasal 436 KUHP).<sup>32</sup>
- i. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diberikan yaitu tindak pidana pokok dan tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan, yaitu:
- 1) Delik yang ada pemberatannya, yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 (2) (3) KUHP) dan pencurian di malam hari (Pasal 363 KUHP).
  - 2) Delik dengan tindak pidana yang diperingan karena keadaan tertentu, yaitu pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP).

---

<sup>32</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 36

j. Berdasarkan berapa kali perbuatan yang menjadi larangan, yaitu:

- 1) Tindak pidana tunggal merupakan delik yang hanya dilakukan dengan sekali perbuatan, sebagai contoh Pasal 480 KUHP tentang penadahan, sedangkan
- 2) Tindak pidana berangkai merupakan delik yang dilakukan jika telah beberapa kali perbuatan seperti, pada Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.<sup>33</sup>

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditindak lanjuti dengan serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek ekonomi namun aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>34</sup> Perdagangan orang juga termasuk kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.<sup>35</sup> Tindak pidana ini diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan pengertian dari perdagangan orang yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

---

<sup>33</sup> Jonaedi Effendi dan Ismu Gunadi, *Op.cit*, hlm. 46

<sup>34</sup> B. A Pramono dan Mahrus Ali, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 2

<sup>35</sup> Sasha L. Nel, *Victim of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in the United States?*, Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law, 2005, hlm.

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Adapun sebelum diundangkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, pengertian dari tindak pidana orang mengacu pada Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 mendefinisikan perdagangan orang yaitu

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.<sup>36</sup>

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 1 angka UUPTPO.

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Didalam UU No. 21 Tahun 2007 dirumuskan tentang ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Semua tindakan ataupun serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur sesuai dengan undang-undang dan adapun didalam UU No. 21 Tahun 2007 melarang setiap orang yang

---

<sup>36</sup> *Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia*

memasukkan atau menyeludupkan orang ke wilayah NKRI dengan tujuan dieksploitasi;

- b. Turut membawa warga negara Indonesia ke luar dari wilayah NKRI dengan tujuan dieksploitasi;
- c. Mengambil atau mengangkat anak dibawah umur dengan menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi;
- d. Mengirim anak dibawah umur ke dalam atau keluar negeri dengan berbagai cara dan setiap orang yang memanfaatkan korban dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan lalu mempekerjakan korban dengan tujuan mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang yang memberikan keterangan palsu pada dokumen negara dalam rangka mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu, atau barang bukti palsu, dengan maksud mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, saksi dalam TPPO, dan membantu pelarian pelaku TPPO; dan

- h. Setiap orang memberikan identitas saksi dan korban yang seharusnya dirahasiakan.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, secara materil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung dua unsur yaitu:

a. Unsur subjektif:

1) Kesengajaan,

a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;

2) Rencana terlebih dahulu:

a) Mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang;

b) Sengaja Mencegah, Merintang, atau menggagalkan proses hukum;

c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;

d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.<sup>37</sup>

b. Unsur Objektif:

1) Adanya perbuatan TPPO;

a) Perekrutan;

b) Pengangkutan;

c) Penampungan;

d) Pengiriman;

---

<sup>37</sup> Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 288-290

- e) Pemindahan;
  - f) Penerimaan.
- 2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang):
- a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
  - b) Penculikan;
  - c) Penyekapan;
  - d) Pemalsuan;
  - e) Penipuan;
  - f) Penyalahgunaan kekuasaan;
  - g) Posisi rentan.
- 3) Adanya tujuan ataupun akibat dari perbuatan:
- a) Penjeratan utang;
  - b) Memberi bayaran;
  - c) Eksploitasi, yaitu melingkupi eksploitasi seksual seperti; kerja paksa dan transplansi organ tubuh.
- 4) Unsur tambahan
- Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali

## **C. Pengertian Anak.**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut hukum positif di Indonesia, anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau disebut orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai

batas usia dewasa. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan dalam proses menentukan identitas atau jati diri serta masih dalam kondisi labil jiwanya sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.<sup>38</sup>

Adapun pengertian anak menurut hukum Indonesia:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:
  - 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  - 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>38</sup> Kartini, 1981, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 189

3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan mengelompokkan anak ke dalam tiga kategori yaitu:

a) Anak negara, anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama hingga berusia 18 tahun.

b) Anak sipil, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.

c) Anak pidana, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama berusia 18 tahun.

Pengertian diatas telah diuraikan bahwa anak yang dimaksud adalah orang yang masih didalam kandungan dan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, belum kawin yang dimaksud yaitu belum terikat dalam perkawinan. Jika anak terikat dalam suatu perkawinan, atau pernah melakukan perkawinan dan putus atau perceraian maka anak dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

#### D. *Restorative Justice*

*Restorative Justice* merupakan salah satu instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan dari Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.<sup>39</sup>

Konsep dari penyelesaian *Restorative Justice* ini untuk memberi ruang bagi korban untuk tercapainya kesepakatan kedua belah pihak, dengan dilakukan diluar peradilan oleh kedua belah pihak dipertemukan untuk mendengarkan penjelasan dari pelaku terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap korban dan terakhir menjelaskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban dan masyarakat yang dirugikan, setelah penjelasan dari pelaku giliran korban memberikan tanggapan kepada pelaku.<sup>40</sup>

Prinsip dasar dari keadilan restorative ini berupaya untuk melakukan pemulihan terhadap korban terhadap perlakuan pelaku dengan memberikan penggantian kerugian tergantung kesepakatan kedua belah pihak (pelaku-korban). Dibentuknya prinsip *restorative justice* ini diharap memberi keadilan yang tentunya tidak memihak dan tidak sewenang-wenangnya,

---

<sup>39</sup> Pedoman penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2000, 2020, hlm. 1

<sup>40</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 180-181

## E. Restitusi Dalam Hukum Pidana

### 1. Pengertian Restitusi

Restitusi didalam hukum Internasional awalnya disebut pada deklarasi penting yang menyatakan:

“Governments should review their practices, regulations and law to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions.”

Yang diartikan bahwa restitusi seharusnya dikategorikan pidana tambahan untuk memberikan kemudahan hakim dan lebih memperhatikan perlindungan korban. Terkait deklarasi, siding umum PBB telah menerima resolusi mengenai *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* dalam Resolusi Nomor 40/34, restitusi disebutkan khusus pada Pasal 8,9, dan 12.

*Article 8 states:*

Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate make fair restitution to victims, their families or dependant. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.

Diterjemahkan bahwa pelaku atau pihak ketiga yang turut bertanggungjawab atas perbuatannya dengan memberikan restitusi kepada pihak korban. Restitusi termasuk pembayaran dengan mengganti atas kerugian yang didapatkan oleh korban, penggantian atas apa yang telah diderita, pelayanan atas pemenuhan hak-haknya.

Disamping Deklarasi diatas, dalam hukum positif Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 1 angka yang berbunyi:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu”

Terkait korban yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi:

“korban pelanggaran hak asasi yang berat berhak memperoleh kompensasi”.

Dalam perspektif viktimologi, restitusi sebagai hak korban karena pemahaman arti dari korban itu sendiri adalah suatu pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana adalah pemahaman yang mendasar. Diantara hak asasi manusia dengan hak restitusi kedua adalah hal yang sama yaitu memberikan hak-hak yang seharusnya seseorang dapatkan yang merupakan wujud lain dari perlindungan hak asasi manusia,<sup>41</sup> salah satunya didukung oleh Protokol yang dikeluarkan oleh PBB yang dikenal dengan Konvensi Palermo 2000 yang menyatakan Negara peserta harus mengatur ketentuan mengenai tindakan pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 8

## 2. Prosedur Restitusi

Restitusi yang diberikan kepada korban adalah upaya perlindungan korban sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”

Dalam penentuan pemberian hak restitusi dinyatakan dalam Pasal 7A Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa korban berhak mendapatkan restitusi seperti:<sup>42</sup>

- a. Penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penggantian kerugian atas apa yang telah ditimbulkan karena penderitaan yang berkaitan akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian kerugian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis korban.

Adapun kerugian lainnya yaitu mencakup kehilangan harta, biaya pengacara, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang menyangkut proses hukum hingga penghasilan yang hilang

---

<sup>42</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4

sesuai dari apa yang dijanjikan pelaku.<sup>43</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 71D Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah untuk melakukan pengajuan restitusi dari pihak korban, harus diwakili oleh wali dari anak tersebut seperti orangtua, wali, atau ahli waris anak dari korban tindak pidana dengan melalui surat kuasa khusus dengan diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia dengan kertas bermaterai ditujukan kepada pengadilan setempat.

Pihak yang diberi kuasa yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga yang khusus menangani perlindungan anak dan Lembaga Bantuan Hukum. Untuk mengajukan permohonan harus dilakukan sebelum dijatuhkan putusan oleh pengadilan yaitu pada tahap penyidikan atau penuntutan. Jika korban lebih dari satu maka pengajuan permohonan restitusi dapat disatukan dalam permohonan.

---

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

## **F. Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Anak**

### **1. Pengertian Korban**

Dalam suatu peradilan pidana pihak yang berperan yakni penuntut umum, hakim, terdakwa, penasihat hukum, serta saksi-saksi termasuk didalamnya ialah korban. Adapun pengertian korban secara yuridis termaktub dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa: Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi dapat diuraikan rumusan yang termasuk korban adalah :

- a) setiap orang;
- b) mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c) kerugian ekonomi;
- d) akibat tindak pidana.

Pengertian korban memiliki arti yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dalam beberapa perundang-undangan, walaupun korban hakikatnya adalah sama sebagai korban dari tindak pidana.<sup>44</sup>

Selanjutnya yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>44</sup>Bambang Waluyo, 2014, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. ke-III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

Perdagangan Orang, yakni, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Pada hakikatnya dalam hukum pidana yang menjadi hal penting yaitu perlindungan terhadap korban kejahatan, nyatanya didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum memberikan perlindungan yang seharusnya atau masih belum memadai korban. Korban yang seyogyanya harus mendapatkan perhatian dan perlindungan oleh Negara, seringkali korban memiliki peran penting atas terjadinya kejahatan, dengan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam mengenai korban kejahatan dapat memberi kemudahan dalam penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya bertolak pada keadilan serta dapat menurunkan jumlah kejahatan yang ada.<sup>45</sup>

## **2. Korban Perdagangan Anak**

*Trafficking* atau suatu tindakan atau percobaan yang melibatkan rekrutmen, transportasi dalam maupun luar negara cakupannya, juga dapat disebut pembelian, pengiriman, penjualan (biasanya melibatkan anak dibawah umur) dengan tujuan eksploitasi anak seperti perbudakan, pelayanan seksual,

---

<sup>45</sup> Dikdik M., Arief Mansyur, Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatanita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

pekerjaan domestik, cara untuk mencapai hal tersebut dengan tipu daya maupun menggunakan kekerasan.

Perkembangan dari kejahatan tidak lepas dari seseorang yang merasa dirugikan yaitu korban. Korban tidak hanya dilihat sebagai objek dari kejahatan tetapi perlu diperhatikan sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara hukum, yang juga dikhususkan untuk anak sebagai korban tentu membutuhkan perlindungan khusus dengan cara perawatan, pencegahan, rehabilitasi, dan termasuk perlindungan dengan proses penyatuan kembali orangtua dan masyarakat untuk melalui proses pemulihan dengan baik.

### **3. Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Anak**

Perlindungan hak anak memiliki landasan yuridis salah satunya Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*), yang merupakan perjanjian internasional dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989, dan disamping landasan yuridis internasional, didalam hukum positif Indonesia terdapat jaminan perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b Ayat (2) bahwa:

“Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Diikuti Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 59 yang menegaskan bahwa perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga pemerintah lainnya turut bertanggungjawab.

Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, pemerintah juga mengatur perlindungan bagi korban tindak pidana, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban. Adapun bentuk dari perlindungan hukum yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan secara pribadi, keluarga, dan harta bendanya, dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut dalam proses dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Korban diberikan penerjemah;
- e. Bebas dari hal-hal atau pertanyaan yang dapat menjerat korban;
- f. Korban berhak mendapatkan progres kasus;
- g. Korban berhak mendapatkan hasil dari putusan kasus;

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Korban berhak dirahasiakan informasi identitasnya demi kenyamanan dan keamanan korban;
- j. Korban berhak mendapatkan identitas barunya;
- k. Korban diberikan tempat kediaman sementara;
- l. Korban diberikan tempat kediaman baru/tetap;
- m. Korban berhak mendapatkan biaya dari transportasi sesuai dari kebutuhannya;
- n. Korban berhak mendapatkan didampingi penasehat hukum;
- o. Korban memperoleh bantuan biaya hidup sesuai batas waktu perlindungan yang diberikan; dan
- p. Korban berhak memperoleh pendampingan.

Usaha dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana orang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **G. Analisis Pengaturan Terkait Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana**

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang saat ini di Indonesia. Perdagangan orang rentan

menjadi korban ialah anak-anak, yang tentunya menyebabkan hak-hak anak sebagai korban terabaikan, hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara melalui aparaturnya untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial dan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi, oleh karena itu pemerintah memberikan perlindungan hukum yang semestinya salah satunya pemberian restitusi untuk pemulihan hak-hak anak. Penulis akan mengaitkan dan menguraikan mengenai pemberian restitusi kepada anak sebagai korban perdagangan orang berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus yang terkait.

Secara umum Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 297 menyatakan:

“Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.”

Adapun pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku perdagangan orang ialah Pasal 285, 287-298, 324, dan 506 KUHP. Seiring dengan pemberian hukuman terhadap pelaku, adapun perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam pasal 351 hingga 355 KUHP.

Dalam aturan KUHP masih memerlukan penyempurnaan yang membahas secara khusus mengenai perdagangan orang. Pada tahun 2007 Pemerintah mengesahkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salah satu kualifikasinya yaitu, Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebabkan Eksploitasi Anak

Anak adalah satu kelompok rentan dan sering terabaikan hak-haknya dan Upaya Negara memberi perlindungan hukum terhadap hak asasi anak. Adapun Pasal yang mengatur:

Pasal 5:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dengan unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu; dan
- c. Dengan maksud untuk mengeksploitasi, unsur ini termasuk dalam niat atau *mens rea* yang dibuktikan dengan pengangkatan anak yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang atau tidak.

Pasal 6:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak

tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dengan unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun;
- c. Mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi

Perbedaan kedua pasal terletak pada jenis tindak pidananya yaitu pada Pasal 5 merupakan delik formil dengan salah satu unsurnya menyebutkan ‘melakukan pengangkatan anak dan memiliki maksud untuk mengeksplorasi anak’, maka jika telah mencapai perbuatan pengangkatan anak dengan maksud mengeksplorasi anak maka pelaku dapat dijerat dengan pasal ini, sedangkan Pasal 6 merupakan delik materil dengan unsur yaitu mengakibatkan anak tereksplorasi.

Walaupun pemberian pidana kepada pelaku kejahatan dan perlindungan kepada korban masih belum mampu memberikan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan materiil dan imateriil, namun secara teoritis pemberian perlindungan korban dapat diberikan dengan cara pemberian restitusi.

Adapun jaminan terhadap perlindungan Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, secara umum telah diatur dalam hukum positif Indonesia mengenai aturan restitusi yang dinormakan dalam beberapa

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah yaitu, KUHP 14c ayat (1) dan terdapat didalam KUHAP pada pasal 98 sampai dengan Pasal 101, menyebutkan perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian dapat menggabungkan perkara ganti kerugian terhadap perkara pidana tersebut, kerugian yang disebutkan hanya dalam bentuk kerugian materiil sedangkan kerugian korban tindak tidak hanya sebatas materiil.

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur restitusi dalam Pasal 48, serta beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri, saat ini yang mengatur mengenai restitusi atau ganti kerugian yaitu:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Pengaturan mengenai restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 71D yaitu “Ganti kerugian atau pemberian restitusi merupakan tanggung jawab pelaku tindak pidana”, adapun dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban dapat mengajukan restitusi dengan melalui LPSK dan keputusan diberikan kepada Pengadilan serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 7B.

Pemberian restitusi kepada anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### Pasal 71D

(1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Permohonan restitusi yang telah diterima dan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku wajib membayar dengan beberapa batas waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Pada Pasal 71D ayat (2) menyebutkan pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah yang telah diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak menjadi Korban Tindak Pidana, merupakan usaha dari pemberian hak anak untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan hukum negara. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 (empat) bab dan 23 (dua puluh tiga) Pasal mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi hingga mengatur pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Selanjutnya, beberapa mekanisme permohonan restitusi dapat diajukan ke LPSK sebelum atau setelah putusan pengadilan. Permohonan yang dilakukan sebelum putusan dijatuhkan dimasukkan dalam berkas penuntutan, dan permohonan yang dilakukan setelah putusan diajukan kepada pengadilan untuk diberikan penetapan.

Adapun pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dengan beberapa bentuk-bentuk restitusi yang dapat diberikan dalam Pasal 3 yaitu:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
2. Ganti kerugian atas penderitaan dari akibat tindak pidana; dan
3. Penggantian biaya perawatan medis ataupun psikologis.

Sementara prosedur permohonan restitusi dapat diajukan oleh pihak korban atau orang tua atau wali korban, ahli waris, dan orang yang diberi kuasa oleh wali korban dengan surat kuasa khusus. Permohonan restitusi dapat diajukan kepada pengadilan sebelum putusan dengan beberapa tahap

yaitu melalui pada tahap penyidikan atau penuntutan, selain itu permohonan dapat diajukan dengan melalui LPSK, Pengajuan permohonan oleh lembaga dengan memuat identitas korban, identitas pelaku, uraian peristiwa pidana yang korban alami, uraian kerugian yang telah diderita korban dan bukti kerugian yang sah, dan jumlah restitusi.

Proses permohonan restitusi hingga tata cara pemberian restitusi dirumuskan dalam Pasal 10 hingga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Pada Pasal 12 menyebutkan pengajuan restitusi yang dimulai pada tahap penyidikan yaitu penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan. Hal ini hanya dapat diminta penyidik jika permohonan dinyatakan lengkap atau dari LPSK memberikan hasil penilaian permohonan restitusi yang diterima, selanjutnya permohonan restitusi yang sah dikirim ke penyidik dengan melampirkan berkas perkara kepada penuntut umum. Sementara itu pengajuan restitusi yang dimulai dari setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan memperoleh kekuatan hukum diatur dalam Pasal 6, permohonan dapat diajukan langsung kepada LPSK.

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ditegaskan tata cara pemberian restitusi setelah penggabungan perkara mengenai pemberian restitusi, yaitu panitera memberikan Salinan putusan pengadilan kepada jaksa dan membuat berita pelaksanaan putusan pengadilan untuk melaksanakan pemberian restitusi, selanjutnya jaksa memberikan salinan putusan pengadilan kepada pelaku dan pihak korban

dengan jangka waktu tujuh hari sejak putusan pengadilan dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima jaksa, sementara itu pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut dengan melakukan pemberian restitusi kepada korban dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dimulai dari pelaku menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Adapun permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan melalui LPSK dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 5 disebutkan bahwa LPSK dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Permohonan restitusi diajukan oleh korban kepada LPSK dan memeriksa kelengkapan laporan dari korban, hasil pemeriksaan permohonan tersebut selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai pertimbangannya, kemudian LPSK mengajukan hasil pertimbangan kepada pengadilan berwenang, setelah pengadilan memeriksa lalu menetapkan permohonan dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari dari tanggal permohonan diterima.

Ketentuan peraturan diatas menunjukkan secara materil bahwa kebijakan tersebut telah mengakomodir perlindungan hukum korban, dengan mendorong partisipasi aparat penegak hukum agar terlaksananya restitusi untuk korban tindak pidana. Selain itu lembaga yang memiliki wewenang dalam melindungi hak saksi dan korban, LPSK memiliki Standar

Operasional Prosedur dalam rangka mengoptimalkan pelayanan LPSK agar dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Operasional Prosedur tersebut menjadi acuan pemeriksaan permohonan bantuan korban tindak pidana.